



KEPALA DESA GANGGENG
KABUPATEN PURWOREJO

RANCANGAN PERATURAN DESA GANGGENG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GANGGENG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GANGGENG,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ganggeng Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa Ganggeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ganggeng Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ganggeng Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 100);
- 14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 102 Seri E Nomor 92);
- 15. Peraturan Desa Ganggeng Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ganggeng Tahun 2019 Nomor 7);
- 16. Peraturan Desa Ganggeng Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Ganggeng Tahun 2023 (Lembaran Desa Ganggeng Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANGGENG
dan
KEPALA DESA GANGGENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GANGGENG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ganggeng Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.478.613.580,00
2. Belanja Desa	Rp	1.576.369.958,00
Surpuls/Defisit	Rp	(97.756.378,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	97.756.378,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(97.756.378,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ganggeng.

Ditetapkan di : GANGGENG
Pada tanggal : 30 Desember 2022

Kepala Desa,
Ttd.

BAMBANG ENDROKILO

Diundangkan di : GANGGENG
Pada tanggal : 30 Desember 2022
Sekretaris Desa,

Ttd.

WURYANTO,S.T.

LEMBARAN DESA GANGGENG TAHUN 2022 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GANGGENG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	85.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.393.313.580,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.478.613.580,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	545.495.616,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	247.147.442,00	
5.3.	Belanja Modal	385.450.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	398.276.700,00	
	JUMLAH BELANJA	1.576.369.958,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(97.756.378,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	97.756.378,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	97.756.378,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	97.756.378,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GANGGENG, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

BAMBANG ENDROKILO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GANGGENG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	85.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.393.313.580,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.478.613.580,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>633.601.598,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	621.101.598,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.119.680,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	464.955.440,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	464.955.440,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.420.496,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.420.496,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	19.105.982,00	PBH, SAD, SLL, S
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.105.982,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.000.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4.500.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	4.500.000,00	PAD
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>288.051.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	33.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	40.754.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	35.754.000,00	DDS, SDD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.754.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan / Rehabilitasi Talud / Bronjong / Turap	100.000.000,00	PBP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	95.583.500,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	95.583.500,00	DDS, SDD
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	95.583.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18.214.000,00	
2.6.92		Pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana penerangan jalan	18.214.000,00	DDS
2.6.92	5.3.	Belanja Modal	18.214.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>29.753.360,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.490.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.490.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.490.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.263.360,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.120.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.143.360,00	ADD, BHR
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.143.360,00	
3.4.90		Pembinaan / operasional / pelatihan KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>226.686.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	204.386.800,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	56.275.500,00	DDS, SDD
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.554.100,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	50.721.400,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	13.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.2.90		Pengembangan pembibitan dan budidaya pertanian / peternakan	135.111.300,00	DDS, SDD
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.180.000,00	
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	112.931.300,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.300.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	20.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	DDS
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.100.000,00	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>398.276.700,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	322.676.700,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	322.676.700,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	322.676.700,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	75.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.576.369.958,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(97.756.378,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	97.756.378,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	97.756.378,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GANGGENG, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

BAMBANG ENDROKILO